



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 300/Kep.719-SatpolPP/2026
TENTANG
SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT DAN
SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat diperlukan guna melaksanakan kegiatan penanganan bencana dengan mengurangi, memperkecil akibat bencana, dan pemeliharaan keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya merupakan bagian dari Pelindungan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, Kepala Daerah wajib menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 3);
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Tingkat Kota dan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Tingkat Kecamatan.
- KEEMPAT : Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibentuk di tiap Kecamatan di Kota Bandung yang berjumlah 30 (tiga puluh) Kecamatan.
- KELIMA : Satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk di tiap Kelurahan di Kota Bandung yang berjumlah 151 (seratus lima puluh satu) Kelurahan.

- KEENAM : Biaya operasional berupa honor diberikan bagi anggota Satuan Pelindungan Masyarakat dan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat sesuai dengan standar harga dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.503-SatpolPP/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Tingkat Daerah Kota Bandung dan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.504-SatpolPP/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Tingkat Kecamatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 April 2026
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Santosa

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 300/Kep.719-SatpolPP/2026
TENTANG
SATUAN TUGAS PELINDUNGAN
MASYARAKAT DAN SATUAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PELINDUNGAN
MASYARAKAT TINGKAT KOTA

- Pengarah : 1. Wali Kota Bandung; dan
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Bandung.
- Kepala Satgas Linmas Tingkat Kota : Kepala Bidang Pelindungan
Masyarakat pada Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Bandung.
- Koordinator Pembinaan : Kepala Seksi Bina Potensi pada Bidang
Pelindungan Masyarakat Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Bandung.
- Koordinator Mobilisasi : Kepala Seksi Mobilisasi pada Bidang
Pelindungan Masyarakat Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Bandung.
- Anggota : 1. Aparatur Pelindungan Masyarakat
pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Bandung; dan
2. Anggota Satuan Tugas
Pelindungan Masyarakat Tingkat
Kota.

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PELINDUNGAN
MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN


- Pengarah : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Bandung.
- Penanggungjawab : Camat.
Ketua : Kepala Bidang Pelindungan
Masyarakat pada Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Bandung.
- Kepala Satgas Linmas Tingkat : Kepala Seksi Ketenteraman dan
Kecamatan Ketertiban pada Kecamatan.
- Anggota : 1. Aparatur Pelindungan Masyarakat
pada Kecamatan; dan
2. Anggota Satuan Tugas
Pelindungan Masyarakat Tingkat
Kecamatan.

C. SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN

- Pengarah : Camat.
Penanggungjawab : Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan.
- Kepala Satuan Pelindungan Masyarakat Kelurahan : Lurah.
- Kepala Pelaksana Satuan Pelindungan Masyarakat Kelurahan : Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan.
- Anggota : 1. Aparatur Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan;
2. Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat Kelurahan; dan
3. Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat Rukun Warga.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 300/Kep.719-SatpolPP/2026
TENTANG
SATUAN TUGAS PELINDUNGAN
MASYARAKAT DAN SATUAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT

A. URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT
TINGKAT KOTA

1. Pengarah:

Memberikan arahan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat (Satgas Linmas) di Kota Bandung.

2. Penanggungjawab:

Bertanggung jawab atas pembinaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan Satgas Linmas Tingkat Kota.

3. Ketua:

- a. memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan Satgas Linmas tingkat kota;
- b. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Satgas Linmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengarahkan perencanaan program pembinaan dan mobilisasi anggota Satgas Linmas;
- d. menetapkan rencana pengerahan personel dalam rangka:
 - 1) pengamanan kegiatan pemerintah daerah;
 - 2) pengamanan hari besar keagamaan dan kegiatan Masyarakat;
 - 3) penanggulangan bencana; dan
 - 4) perbantuan penertiban dan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
- e. melakukan koordinasi strategis dengan perangkat daerah, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya;
- f. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satgas Linmas;
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
- h. mengambil keputusan dan langkah cepat dalam keadaan darurat atau situasi yang memerlukan penanganan segera.

4. Sekretaris:

- a. melaksanakan tugas-tugas administrasi kegiatan tim teknis;
- b. menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan dan menyusun bahan laporan kegiatan tim teknis; dan
- d. melaksanakan kebijakan lainnya atas arahan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Kepala Satgas Linmas Tingkat Kota:

- a. memimpin, mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan perlindungan masyarakat di wilayah kota, dalam rangka mendukung penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat; dan
- b. menyusun program, pedoman, dan evaluasi kegiatan Satgas Linmas.

6. Koordinator Pembinaan:
 - a. menyusun dan melaksanakan program pembinaan serta peningkatan kapasitas anggota Satgas Linmas Tingkat Kota;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, dan pembinaan disiplin kepada anggota Linmas di Tingkat Kota, kecamatan, dan kelurahan;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pembinaan serta menyusun laporan pelaksanaan kepada Ketua Satgas; dan
 - d. menginventarisasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem pembinaan.
7. Koordinator Mobilisasi:
 - a. menyusun rencana dan mengoordinasikan pengerahan anggota Satgas Linmas dalam kegiatan pengamanan, penertiban, dan penanggulangan bencana;
 - b. mengatur penempatan, pembagian tugas, dan kesiapsiagaan personel di lapangan;
 - c. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait dalam pelaksanaan mobilisasi; dan
 - d. melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan mobilisasi kepada Ketua Satgas.
8. Anggota:
 - a. Aparatur Pelindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung:
 - 1) membantu menyiapkan bahan tugas-tugas administrasi kegiatan Satgas Linmas;
 - 2) membantu menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan;
 - 3) membantu penyusunan bahan laporan kegiatan Satgas Linmas;
 - 4) melaksanakan perintah pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
 - b. Anggota Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Tingkat Kota:
 - 1) membantu pelaksanaan pembinaan Satgas Linmas Tingkat Kecamatan dan Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) Kelurahan;
 - 2) membantu Administrasi dan Pelaporan lingkup Pelindungan Masyarakat;
 - 3) membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - 4) membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.

B. URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN

1. Pengarah:

Memberikan arahan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan Satgas Linmas Lingkup Kecamatan.
2. Penanggungjawab:

Bertanggung jawab atas pembinaan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan Satgas Linmas Tingkat Kecamatan.

3. Ketua:
 - a. memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan Satgas Linmas Tingkat Kecamatan;
 - b. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Satgas Linmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengarahkan perencanaan program pembinaan dan mobilisasi anggota Satgas Linmas;
 - d. menetapkan rencana pengerahan personel dalam rangka:
 - 1) pengamanan kegiatan pemerintah daerah;
 - 2) pengamanan hari besar keagamaan dan kegiatan Masyarakat;
 - 3) penanggulangan bencana; dan
 - 4) perbantuan penertiban dan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
 - e. melakukan koordinasi strategis dengan perangkat daerah, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya;
 - f. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satgas Linmas Tingkat Kecamatan; dan
 - g. mengambil keputusan dan langkah cepat dalam keadaan darurat atau situasi yang memerlukan penanganan segera.
4. Kepala Satgas Linmas Tingkat Kecamatan:
 - a. memimpin, mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya, dalam rangka mendukung penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat; dan
 - b. menyusun program, pedoman, dan evaluasi kegiatan Satgas Linmas.
5. Anggota:
 - a. Aparatur Pelindungan Masyarakat pada Kecamatan:
 - 1) membantu menyiapkan bahan tugas-tugas administrasi kegiatan Satgas Linmas Tingkat Kecamatan;
 - 2) membantu menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan lingkup Kecamatan;
 - 3) membantu penyusunan bahan laporan kegiatan Satgas Linmas Tingkat Kecamatan;
 - 4) melaksanakan perintah pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
 - b. Anggota Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Tingkat Kota:
 - 1) membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas di Wilayah Kecamatan;
 - 2) membantu Administrasi dan Pelaporan lingkup Pelindungan Masyarakat;
 - 3) membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - 4) membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas Tingkat Kecamatan.

C. URAIAN TUGAS SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN

1. Pengarah:


Memberikan arahan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan Satlinmas Kelurahan.

2. Penanggungjawab:
Bertanggung jawab atas pembinaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan Satlinmas Kelurahan.
3. Ketua:
 - a. memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan Satlinmas;
 - b. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Satlinmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengarahkan perencanaan program pembinaan dan mobilisasi anggota Satlinmas;
 - d. menetapkan rencana pengerahan personel dalam rangka:
 - 1) pengamanan kegiatan pemerintah daerah;
 - 2) pengamanan hari besar keagamaan dan kegiatan Masyarakat;
 - 3) penanggulangan bencana; dan
 - 4) perbantuan penertiban dan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
 - e. melakukan koordinasi strategis dengan perangkat daerah, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya;
 - f. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satlinmas; dan
 - g. mengambil keputusan dan langkah cepat dalam keadaan darurat atau situasi yang memerlukan penanganan segera.
4. Kepala Satlinmas Kelurahan:
 - a. mengarahkan kegiatan Satlinmas lingkup kelurahan;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan kepada Camat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
5. Kepala Pelaksana:
 - a. melaksanakan perintah dan kebijakan dari Kepala Satlinmas dalam rangka menjalankan fungsi Satlinmas di wilayahnya;
 - b. mengoordinasikan kegiatan operasional Satlinmas sehari-hari, termasuk pemberian tugas kepada Komandan Regu;
 - c. memastikan pelaksanaan tugas pokok Satlinmas berjalan efektif; dan
 - d. membantu penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan operasional kepada Kepala Satlinmas untuk pelaporan formal kepada pihak yang lebih tinggi (mis. kepada Camat atau Kepala Satpol PP).
6. Anggota:
 - a. Aparatur Pelindungan Masyarakat pada Kelurahan:
 - 1) membantu menyiapkan bahan tugas-tugas administrasi kegiatan Satlinmas;
 - 2) membantu menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan;
 - 3) membantu penyusunan bahan laporan kegiatan Satlinmas;
 - 4) melaksanakan perintah pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
 - b. Anggota Satlinmas Kelurahan dan Rukun Warga:
 - 1) membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas daam skala kewenangan lingkungan;

- 2) membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
- 3) membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
- 4) membantu menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- 5) membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- 6) membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- 7) membantu upaya pertahanan negara;
- 8) membantu pengamanan objek vital; dan
- 9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002